



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Salido Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/71/C.IV.J/XII/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

Membaca : 1. Surat Wali Nagari Sungai SariaK Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor :900/397/SP/WN-SSL/XII/2021 tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja /APB Nagari Tahun Anggaran 2022;

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;

c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor ...);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor ...);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Tahun 2021 Nomor ...);

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor ...);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariak Lumbo;
- KEDUA** : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO

Pada tanggal : 06 Desember 2021

CAMAT IV JURAI

REFRI, S.Pd, MA

NIP. 19650807 198603 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Sungai Sariak Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/71/C.IV.J/XII/2021

TANGGAL : 06 DESEMBER 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Sungai SariaK Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- I. Pendapatan sebesar Rp. 1.164.717.090,00,- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.151.057.090,00
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	Rp.	13.660.000,00

- II. Belanja sebesar Rp. 1.216.647.090,00,- dengan rincian :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	449.475.090,00
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	246.495.000,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	19.500.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	155.677.000,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari	Rp.	345.500.000,00

- III. Pembiayaan sebesar Rp. 51.930.000,00,- dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	51.930.000,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2022 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang mengggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo tentang APB Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 717.172.000,00 berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo tentang APB Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 15.764.190,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 11.904.400,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.2.152.400,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 1.707.390,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 202.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADD sebesar Rp. 418.120.900,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 13.660.000,00.- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 900.000,00.- dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebesar Rp.10.000.000,00.- dan Pot 1% BPJS dari penerima upah, Wali Nagari dan Perangkat telah disesuaikan dengan perhitungan yang relevan.

- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp.

51.600.000,00.- yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp	36.000.000,00
*Tunjangan Wali Nagari	Rp.	15.000.000,00

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 291.600.000,00 yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	220.800.000,00
*Tunjangan Perangkat Nagari	Rp	70.800.000,00

3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 8.302.020,00 yang terdiri dari :

*Jaminan Kesehatan Wali Nagari	Rp.	360.000,00
*Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari	Rp.	2.385.600,00
*Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari	Rp.	2.246.400,00
*Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat	Rp.	3.310.020,00

4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari Rp. 12.788.070,00

5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari Rp. 68.700.000,00

6. Penyediaan Operasional Bamus Rp. 7.035.000,00

4. Pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB Nagari(reguler) :
 1. Musyawarah Perencanaan Nagari Rp. 1.867.500,00
 Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembug kampung non reguler) :
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Lainnya Rp. 4.572.500,00
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll :
 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari Rp. 2.410.000,00

5. Pada Sub Bidang Pertanahan :
 1. Administarsi Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 600.000,00

- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :
 1. Pada Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaraan PAUD dan TPQ Rp. 56.590.000,00
 2. Sub Bidang Kesehatan :
 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari Rp. 12.480.000,00
 2. Penyelenggaraan Posyandu Balita, Lansia Rp. 24.569.000,00

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 5. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan Masyarakat (Pelatihan Kader e-HDW | Rp. | 1.800.000,00 |
| 6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp. | 24.817.500,00 |
| 8. Pembinaan dan Operasional Kader PMR | Rp. | 4.508.000,00 |
| Pembinaan dan Operasional Kader BKB | Rp. | 5.196.000,00 |
| 9. Pembinaan dan operasional Kader Dasawisma | Rp. | 5.447.000,00 |

3. Pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1. Pengecoran JUT Solok Santuak ke Paro Semen | Rp. | 111.087.500,00 |
|---|-----|----------------|

Pada Kegiatan ini untuk melaksanakan padat karya tunai yang mana untuk upah min 50% dari belanj fisik sesuai dengan permendes no 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022,

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari :

- | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| 1. Lain-lain sub bidang keagamaan | Rp. | 19.500.000,00 |
|-----------------------------------|-----|---------------|

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari :

- | | | |
|--|-----|----------------|
| 1. Penyediaan Bibit ikan | Rp. | 7.00.000,00 |
| 2. Peningkatan Produksi Peternakan/Pengemukan Sapi | Rp. | 110.000.000,00 |
| 5. Pelatihan Kelompok Tani (HOLTIKULTURA) | Rp. | 13.157.000,00 |
| 6. Penyediaan Bibit Cabe | Rp. | 15.520.000,00 |
| 7. Pemberdayaan TP-PKK Nagari | Rp. | 10.000.000,00 |
| 8. Pembentukan/Pengesahan Bum nag | Rp. | 6.120.000,00 |

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari :

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| 2. Penanganan Keadaan Darurat Bencana | Rp. | 57.500.000,00 |
|---------------------------------------|-----|---------------|

Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari untuk menggangarkan Pembentukan Posko Pengendalian

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang mana telah diatur min 8% dari pagu Dana Desa.

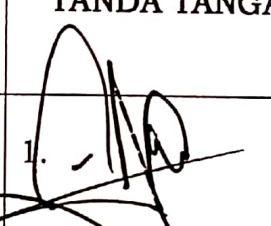
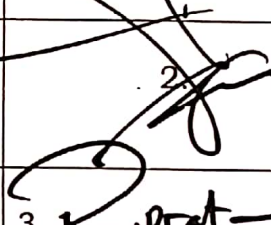
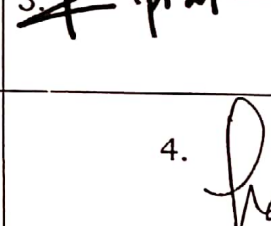
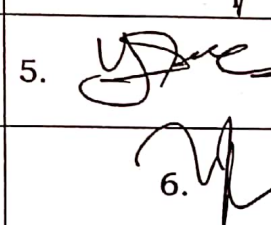
2. Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak
Kegiatan Bantuan Langsung Tunai /BLT Rp. 288.000.000,00

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Sungai Sariak Lumpo di anggarakan Pendapatan sebesar Rp. 1.164.7174.090,00.- dan Belanja sebesar Rp.1.166.647.090,00.- sehingga terjadi Defisit anggaran sebesar Rp. (1.930.000,00.-) selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 51.930.000,00.- dan di anggarakan belanja modal bumrag bersama sebesar Rp. 50.000.000,00 sehingga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Sungai Sariak Lumpo

Salido, 06 Desember 2021

**TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	REFRI, S.Pd, MA NIP. 19650807 198603 1 007	Camat	1. 
2.	FERRO Y.P, SSTP NIP. 19850612 200412 2001	Sekretaris Camat	2. 
3.	RIO PRATAMA, A.Md NIP. 19870420 201101 1004	Kasubag Perencanaan	3. 
4.	RYAN HANGGARA, S.IP NIP. 19950226 201708 1 001	Staff Pemerintahan	4. 
5.	YUDIA MURTA, S.Pd I	Pendamping Desa	5. 
6.	YULANIFDA, S.Pd	Pendamping Desa	6. 